



KEPUTUSAN KEPALA DESA GOGIK  
NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG  
PENETAPAN UNIT PELAKSANA  
P3AB DSN. GOGIK “ TIRTA SEJAHTERA  
KEPALA DESA GOGIK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa terutama masyarakat miskin terhadap pelayanan air minum dan sanitasi serta promosi kesehatan terhadap Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, maka perlu dibentuk dan ditetapkan Unit Pelaksana Pengelolaan Air Bersih Tingkat Dusun Gogik Desa Gogik .;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
7. Peraturan Bupati Semarang Nomor 80 Tahun 2019 tentang

- Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;  
Peraturan Bupati Semarang Nomor 81 Tahun 2019 tentang
8. Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2020;
  9. Peraturan Bupati Semarang Nomor 87 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2020.
  10. Peraturan Bupati Semarang Nomor 89 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2020
  11. Peraturan Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Nomor 03 Tahun 2019 tentang RKPDDes Tahun 2020 ; (Lembaran Desa Gogik Tahun 2019 Nomor 03);
  12. Peraturan Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Nomor 01 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 ; (Lembaran Desa Gogik Tahun 2020 Nomor 01);

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

KESATU : Terbentuk dan berfungsinya organisasi pengelola dan pemelihara sarana dalam hal ini UP P3AB DSN. GOGIK “TIRTA SEJAHTERA” pengejawantahan minat masyarakat sekaligus pertanggungjawaban sosial masyarakat untuk berperan serta dalam menjaga ketersediaan air bersih (air minum) dan sanitasi lingkungan untuk menuju Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

KEDUA : Tujuan

1. Mewujudkan tercapainya tujuan berdirinya UP P3AB DSN. GOGIK “TIRTA SEJAHTERA” melalui pengelolaan, pemeliharaan dan perbaikan sarana air bersih agar mempunyai manfaat yang berkesinambungan serta mendorong masyarakat berperilaku hidup sehat.
2. Dengan tersedianya air bersih sampai ke pemukiman, dan adanya dana perbaikan sarana yang belum digunakan dapat mendorong daya produksi dan menumbuhkan usaha baru dalam rangka meningkatkan daya produksi masyarakat Masyarakat Dusun Gintungan terutama bagi golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah.
3. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Air Bersih.
4. Sebagai lembaga pemberdayaan yang merupakan wahana kesatuan sosial dan menjembatani kesenjangan sosial ekonomi masyarakat.

5. Sebagai mitra Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Pemerintah dan upaya pelayanan masyarakat berpenghasilan rendah melalui pelayanan air bersih.

KETIGA

: Tugas Pokok :

- a. Melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pemanfaatan sarana air bersih dan sanitasi secara rutin
- b. Mengidentifikasi sumber potensi kerusakan sarana air minum dan sanitasi
- c. Menginventarisasi sarana dan prasarana air bersih Desa
- d. Menyusun rencana kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa dengan mengacu kepada program Desa .
- e. Mengoperasikan sarana dan prasarana air bersih Desa dengan kerjasama kepada kelompok pengguna-pemanfaat air.
- f. Memelihara sarana dan prasarana air bersih Desa.
- g. Mengelola keuangan baik yang berasal dari iuran masyarakat atas pemanfaatan air bersih Desa dan atau dana pembangunan APBD Kabupaten, APBdes maupun sumber dana lain yang sah secara terbuka/transparan.
- h. Melakukan rapat pengurus dan atau rapat dengan anggota masyarakat pengguna manfaat sarana dan prasarana air minum dan sanitasi secara berkala.
- i. Memberikan laporan pertanggungjawaban kepada BUMDes Desa Gogik dan Pemerintah Desa dan Masyarakat secara berkala

KEEMPAT

: Masa Jabatan Kepengurusan adalah selama 3 ( tiga ) tahun, adapun susunan kepengurusan adalah sebagaimana terlampir dalam lampiran SK ini.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gogik

Pada tanggal : 16 Januari 2020

KEPALA DESA

**SUDJARWOTO**

**SALINAN** : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bupati Semarang  
2. Camat Ungaran Barat  
3. Ketua BPD Desa Gogik  
4. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Gogik  
Nomor : 15 Tahun 2020  
Tanggal : 16 Januari 2020

SUSUNAN PENGURUS  
UP P3AB DSN. GOGIK “ TIRTA SEJAHTERA  
DESA GOGIK KECAMATAN UNGARAN BARAT KABUPATEN SEMARANG  
PERIODE TAHUN 2020 - 2023

**A. PENASEHAT**

Kepala Desa Gogik

**B. PEMBINA**

Kepala Dusun Gogik

**C. PENGAWAS**

|         |                     |
|---------|---------------------|
| KETUA   | H. ASY'ARI          |
| ANGGOTA | SAEFUDIN            |
|         | JOKO SUSILO WARDOYO |

**D. PELAKSANA OPERASIONAL**

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| 1. KETUA                     | ISMANTO              |
| 2. SEKRETARIS                | DJOKO BASUKI NUGROHO |
| 3. BENDAHARA                 | NUR SOCHIB           |
| 4. STAF TEKNIS DAN PERAWATAN | MUH IRWAN            |
|                              | M. ZAIM              |
|                              | HARTANTO             |

KEPALA DESA GOGIK

**SUDJARWOTO, S.Pd**